



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE

NOMOR : 48/PL.02.1-Kpt/9104/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten Nabire untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk amar putusan Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang . . .

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten Nabire Nomor 27/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/V/2021 tentang Perubahan Ketiga terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PY.02.1-SD/AA/KPU/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nabire;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 559/PL.02-SD/01/KPU/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 Perihal Penegasan Pendataan Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Nabire;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 30/PL.02.1-Kpt/9104/KPU.Kab/VI/2021 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 47/PL.02.1-Kpt/9104/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Daftar Pemilih Tetap Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat rekomendasi Bawaslu Nomor 008/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 Tertanggal 22 Juni 2021;

2. Surat . . .

2. Surat rekomendasi Bawaslu Nomor 009/PM.02.02/K.Kab.Pa-17/06/2021 Tertanggal 22 Juni 2021;
3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 59/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VII/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Tanggal 6 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebanyak 86.064 (Delapan puluh enam ribu enam puluh empat) dengan rincian laki-laki berjumlah 44.365 (Empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima) dan Perempuan berjumlah 41.699 (Empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) pemilih yang tersebar di 15 (Lima belas) Distrik, 81 (Delapan puluh satu) kelurahan/kampung, 304 (tiga ratus empat) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 6 Juli 2021

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

ttd,

JHONI KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Kepala Sub Bagian Hukum



Ari Syamsul Bahri Hatuala

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire Nomor 48/PL.02.1-
Kpt/9104/KPU-Kab/VII/2021
Tentang
Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Penyelenggaraan Pemungutan
Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Nabire Tahun 2020

No	Nama Distrik	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Nabire	12	164	27,077	26,115	53,192
2	Napan	3	3	351	291	642
3	Yaur	4	5	649	524	1,173
4	Uwapa	6	9	1,277	1,050	2,327
5	Wanggar	5	16	2,852	2,586	5,438
6	Siriwo	6	7	188	60	248
7	Makimi	6	13	1,952	1,865	3,817
8	Teluk Umar	4	4	239	217	456
9	Teluk Kimi	5	26	3,750	3,603	7,353
10	Yaro	6	11	993	822	1,815
11	Wapoga	5	5	143	82	225
12	Nabire Barat	5	27	4,331	4,065	8,396
13	Moora	5	5	415	400	815
14	Dipa	5	5	50	4	54
15	Menou	4	4	98	15	113
Total		81	304	44,365	41,699	86,064

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 6 Juli 2021
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

ttd,

JHONI KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Hukum



Ari Syamsul Bahri Hatuala